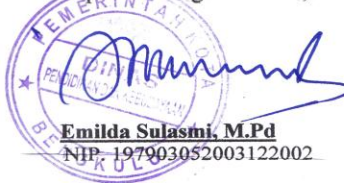


MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BENGKULU TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM TK PAUD NADIA SCHOOL
- PERTAMA : Memberikan izin penyelenggaraan program TK pada lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- Nama Lembaga : NADIA SCHOOL
Jenis Pendidikan : Nonformal (PAUD)
Alamat : Jln. Putri Gading cempaka
Kelurahan : Penurunan
Kecamatan : Ratu Samban
Kota : Bengkulu
Ketua : Neni Triana
- KEDUA : Izin program tersebut berlaku mulai tanggal 2 Februari 2015 sampai dengan tanggal 25 Januari 2018
- KETIGA : 1. Wajib menyelenggarakan program yang diselenggarakan bersama masyarakat, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala;
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin program berakhir;
5. Apabila ketentuan di atas tidak diindahkan maka izin program dicabut.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 2 Februari 2015

An. Kepala Dinas Pendidikan Dan
Kebudayaan Kota Bengkulu
Kepala Bidang PAUDNI,


Emilda Sulasmi, M.Pd
NIP. 197903052003122002

Tembusan kepada Yth.

1. Walikota Bengkulu
2. Ketua DPRD Kota Bengkulu
3. Dirjen PAUDNI di Jakarta
4. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Bengkulu



PEMERINTAH KOTA BENGKULU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Mahoni Nomor 57 Bengkulu 38227
Telp. (0736) 21429/21725 Fax. (0736) 345444

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BENGKULU
NOMOR : 421.75/192/VL DIKBUD

TENTANG

IZINPENYELENGGARAAN PROGRAM TAMAN KANAK-KANAK (TK)
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NADIA SCHOOL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BENGKULU

- Membaca** : Surat permohonan perpanjangan izin penyelenggaraan program pada lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal yang diselenggarakan masyarakat dari Sdr. Neni Triana selaku Pimpinan/Pengelola PAUD NADIA SCHOOL tanggal 21 Januari 2015.
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan lembaga PAUD NADIA SCHOOL tanggal 21 Januari 2015, kepada lembaga pendidikan tersebut dapat diberikan izin program untuk menyelenggarakan program TK;
b. bahwa izin program lembaga tersebut diberikan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
3. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 14 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Bengkulu;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.1 Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Mendikbud No.1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Memperhatikan** : 1. Hasil verifikasi lembaga dan dokumen proposal perpanjanganizin penyelenggaraan program tanggal 25 Januari 2015.
2. Surat Rekomendasi Izin Lembaga PAUD NADIA SCHOOL dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) nomor 421.75/0051/BPPT/2013 tanggal 15 Oktober 2011.